

**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)
KABUPATEN TANAH LAUT**



**LAPORAN KINERJA (LKj)
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) disusun untuk memenuhi ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kepada publik terkait capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan serta Pengembangan Sosial Budaya, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Beberapa Kendala, serta hambatan yang dihadapi untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun berikutnya.

Disadari bahwa penyusunan LAKIP ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukkan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan agar LAKIP/LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dapat disusun dengan lebih baik.

Pelaihari, Januari 2025
Kepala Dinas PMD
Kab Tanah Laut


H. BAMBANG KUSUDARISMAN, S.IP, M.SI
NIP. 19680818 199010 1 003

Ikhtisar Eksekutif

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan serta Pengembangan Sosial Budaya, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

Dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026 , pada saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan Amanat Kinerja yang telah ditetapkan melalui Dokumen Penetapan Kinerja (PK) dengan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja serta target yang terukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mana indikator Kinerja Utama tersebut merupakan alat Ukur Guna tercapainya sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 - 2026.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun selanjutnya diperlukan kesinambungan yang perlu terus dipelihara dan dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh unit yang ada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Pelaihari, Januari 2025
Kepala Dinas PMD
Kab Tanah Laut

H. BAMBANG KUSUDARISMAN, S.IP, M.SI
NIP. 19680818 199010 1 003

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 2 |
| B. Maksud dan Tujuan..... | 6 |
| C. Dasar Hukum..... | |
| D. Cascading Kinerja..... | |
| E. Proses Bisnis, Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi | 3 |
| F. Isu Strategis Perangkat Daerah..... | 10 |
| G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran..... | 12 |
| H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP sebelumnya..... | 12 |
| I. Sistematika Penulisan..... | |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA... .. | 15 |
| A. Tujuan, Sasaran Kabupaten..... | 15 |
| B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah..... | 16 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... | 21 |
| D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja..... | 25 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 29 |
| A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi | 29 |
| a. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat daerah (IKU Eselon II)..... | 31 |
| b. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Perbandingan Kinerja Tahun 2023 Dengan Realisasi | 44 |
| c. Analisa Keberhasilan/Kegagalan, Hambatan dan Langkah-Langkah Antisipasi yang Diambil..... | 56 |
| B. Akuntabilitas Keuangan..... | 115 |
| 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024..... | 115 |

| | |
|---|-----|
| 2. Anggaran dan realisasi Menurut Sasaran dan Program..... | 116 |
| 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024..... | 124 |
| BAB IV PENUTUP | 125 |
| A. Kesimpulan..... | 125 |
| B. Strategi Peningkatan Kinerja..... | 126 |
| LAMPIRAN | |
| 1. IKU | |
| 2. Pohon Kinerja | |
| 3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | |
| 4. Capaian Kinerja Triwulan I s/d IV | |
| 5. Monev Renstra | |
| 6. Matrik Keselarasan | |

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan Kinerjanya sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampain LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut ini di maksudkan sebagai perwujudan untuk Pertanggung Jawaban keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut hal ini diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2024 – 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dan juga penetapan Kinerja Tahun 2024, disamping itu penyusunan LAKIP ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk perbaikan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dimasa yang akan datang.

Inti dari pertanggungjawaban kinerja adalah perbandingan antara target yang akan ditetapkan dalam rencana kerja tahunan dengan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun anggaran, Hal ini menuntut adanya aktivitas pengelolaan data kinerja secara terus menerus selama periode kegiatan berlangsung. Sedangkan pengukuran kinerja dilakukan secara konsisten terhadap indicator yang telah disepakati dalam rencana kinerja.

Untuk menjamin dan mempertahankan obyektivitas hasil pengukuran kinerja tersebut, integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya yang lain mutlak diperlukan. Dalam jangka menengah keberhasilan strategi ini terlihat dari adanya peningkatan efesiensi dan efektifitas pelaksanaan program, sedangkan dalam jangka pendek, strategi ini berkontribusi dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, Adapun dalam jangka panjang, strategi ini akan menempatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut tetap eksis di era otonomi daerah.

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditunjukkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global dalam perspektif perencanaan pembangunan, pemerintah daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*good governance*). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita – cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dari terselenggaranya pemerintahan dan pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah juga Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan yang baik untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas tertib penyelenggaraan Negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas dan Asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai Pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi tujuan organisasi dan sebuah tekad seluruh Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut untuk mempertanggung jawabkan kinerja secara transparan dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah suatu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini berisi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan adanya perbandingan capaian indicator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target masa transisi yang direncanakan.

B. Maksud dan Tujuan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui pertanggungjawaban kinerja yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang sesuai tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras. Petunjuk Teknis implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang menjelaskan secara detail mengenai perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi Pemerintah.

Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolok ukur pengukuran kinerja, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan instansi. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap berupa siklus akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Adapun yang menjadi maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah ditetapkan yang seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan kinerjanya ditahun – tahun berikutnya.
3. Dapat dijadikan acuan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.

Arti nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh pengguna anggaran negara/daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis. Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk :

- Merencanakan kinerja dan target kinerja,
- Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan,
- Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan, serta
- Telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

C. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 136 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2024, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 119).

E. Proses Bisnis, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Proses Bisnis

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa penyusunan Peta Proses Bisnis dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis dilingkungan instansi pemerintah guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut membuat Peta Proses Bisnis sebagaimana dibawah ini :




2. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

Gambar 1.2

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH LAUT

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 136 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 DESEMBER 2022



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BUPATI TANAH LAUT,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

Ttd

H. SUKAMTA

Alfiri
ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

3. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 136 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Laksana Inspektorat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur Pendukung Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dibidang Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut terdiri atas :

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Pemerintahan Desa;
 - d. Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- a. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemerintahan dan Desa, Pengembangan Sosial Budaya dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat serta Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Pengembangan Sosial Budaya dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat serta Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;.
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa;

4. Pelaksanaan tugas pembantuan Pemerintahan dibidang Pemberdayaanmasyarakat dan Desa;
5. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua pihak baik pelayanan ke dalam maupun keluar pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, penyusunan program dan penyusunan pelaporan dinas serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk kelancaran tugas sehari-hari;
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang kelembagaan, perkembangan dan kerja sama desa, pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat;
3. Menyusun dan merencanakan program/kegiatan serta langkah-langkah pada sekretariat sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah-tangga, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
5. Mengkoordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perencanaan dan pelaksanaan kerja sama pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
6. Mengkoordinasikan semua tugas dengan masing-masing bidang;;
7. Menyelenggarakan urusan surat menyurat, perencanaan, keuangan dan kepegawaian, rumah tangga, keamanan, kebersihan, dan urusan lainnya yang belum diuraikan di bidang lain;
8. Mengkoordinasi penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan data laporan sekretariat dan bidang;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun secara lisan

disertai dengan saran/pertimbangan untuk mendapatkan petunjuk serta arahan lebih lanjut;

10. Menyusun informasi urusan kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, penysusunan program dan pelaporan dinas pada sekretariat sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas;
11. Mengelola barang/aset milik daerah/kekayaan negara;
12. Membagi tugas kepada sub bagian di bawahnya sesuai dengan uraian tugas dan fungsi;
13. Memberikan penilaian terhadap kinerja bawahan;
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan uraian tugas dan fungsi.

Sekretaris membawahi :

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

➤ Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan program/kegiatan, pengelolaan urusan keuangan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan mengkompilasi semua usulan dari bidang-bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Dinas;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun, daftar isian pelaksanaan anggaran, kegiatan, dan revisi anggaran;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan

keuangan;

- g. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- h. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar; melaksanakan urusan gaji pegawai;
- i. melaksanakan administrasi keuangan;
- j. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- k. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

➤ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol, kepustakaan dan dokumentasi.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja

- pegawai;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian ;
 - h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - l. melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
 - p. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- c. Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat
- Uraian tugas Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :
- Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang bina pemberdayaan masyarakat ;
 - Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria bidang bina pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku ;
 - Melaksanakan kebijakan di bidang Pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, sertapemberdayaan Partisipasi masyarakat ;
 - Memberikan bimbingan teknis dan supervise di bidang Pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, serta pemberdayaan Partisipasi

masyarakat ;

- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina pemberdayaan masyarakat; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

d. Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa

Uraian tugas Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa sebagai berikut :

- Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang bina pengembangan kawasan perdesaan;
- Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria bidang bina pengembangan kawasan perdesaan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Kawasan Perdesaan; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

e. Bidang Bina Pemerintahan Desa

Uraian tugas Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagai berikut :

- Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis bidang bina pemerintahan desa;
- Penyusunan program, pengkoordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria bidang bina pemerintahan desa dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bina pemerintahan desa;
- Penyusunan program, pengkoordinasian, pembinaan, pengaturan

dan pengendalian bina penataan dan administrasi pemerintahan desa;

- Penyusunan program, pengkoordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengendalian bina peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- Penyusunan program, pengkoordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina pemerintahan desa; dan
- Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepala Kepala Dinas, Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan Fungsi yang memerlukan keahlian tertentu secara professional sesuai dengan kebutuhan Organisasi.

F. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan Kabupaten Tanah Laut pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026 yaitu ;

- Belum optimalnya pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- Masih rendahnya Kualitas aparatur tingkat desa dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat
- Pendapatan desa masih rendah karena belum terbentuk serta belum dimanfaatkannya BUMDES sebagai sumber pendapatan desa
- Belum sepenuhnya penggunaan dana desa sebagai penggerak perekonomian desa
- Belum optimalnya pemetaan potensi desa sehingga usaha ekonomi

yang dikembangkan masyarakat desa masih berjalanditempat

- Kapasitas masyarakat dalam melakukan usaha – usaha produktif masih rendah
- Belum optimalnya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan kelompok masyarakat pembangunan desa
- Kurang optimalnya kegiatan pembinaan adat budaya desa
- Masih kurangnya pengetahuan aparat desa tentang pembangunan desa
- Alokasi dana desa sebagian besar diperuntukan untuk pembangunan fisik desa

Dalam kondisi kehidupan masyarakat pedesaan yang makin hiterogen, sementara kemampuan pemerintah sebagai penggerak utama pembangunan pedesaan makin terbatas, maka upaya percepatan pembangunan pedesaan memerlukan kebersamaan masyarakat sebagai penggerak utama.pada situasi semacam ini,hanya melalui partisipasi aktif masyarakat desa memungkinkan dilakukan perubahan mendasar dalam gerak pembangunan desa.

Hal ini mengandung arti bahwa pengembangan pedesaan hanya memungkinkan dilakukan bila ada faktor pengikat yang menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat. Langkah utama yang perlu digali dan dikembangkan dalam upaya mengembangkan momentum baru pembangunan pedesaan adalah pengembangan sumber daya manusia pedesaan dan semua potensi desa yang dimiliki (local genius) secara terarah dalam berbagai jangka waktu untuk dilakukan pemberdayaan berkualitas.

Dengan adanya isu strategis Permasalahan pembangunan kabupaten Tanah Laut ini, masyarakat yang berdaya dan Pemerintahan desa yang kuat menjadi salah satu solusi Penanggulangan kemiskinan yang saat ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tanah Laut selain solusi tersebut maka Dinas Pemberdayaan masyarakat melakukan pemetaan permasalahan yang mendasari permasalahan pembangunan Kabupaten Tanah laut yang menjadi urusan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Tanah Laut.

G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPMD sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, DPMD Kabupaten Tanah Laut memiliki sumber daya aparatur sampai pada keadaan Bulan Desember 2023 berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang dan PTT sebanyak 19 (Sembilan belas) orang dengan rincian :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas PMD Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Pendidikan | Jenis Kelamin | | Jumlah Pegawai |
|--------|------------|---------------|-----------|----------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1 | SMP | - | Perempuan | 1 |
| 2 | SMA | Laki-Laki | Perempuan | 5 |
| 3 | D3 | Laki-Laki | Perempuan | 6 |
| 4 | D4 | - | - | - |
| 5 | S1 | Laki-Laki | Perempuan | 14 |
| 6 | S2 | Laki-Laki | - | 4 |
| Jumlah | | | | 30 Orang |

Sumber data diolah Dinas PMD Tahun 2024

b. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas PMD Berdasarkan Golongan

| No | Pendidikan | Jenis Kelamin | | Jumlah Pegawai |
|--------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1 | Golongan IV | Laki-Laki | | 6 |
| 2 | Golongan III | Laki-Laki | Perempuan | 13 |
| 3 | Golongan II | Laki-Laki | Perempuan | 11 |
| 4 | Golongan I | - | - | - |
| Jumlah | | | | 30 Orang |

Sumber data diolah Dinas PMD Tahun 2024

Sedangkan sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Laut yang terletak di jalan Pangeran Antasari No. 2 Pelaihari Telepon/Fax 0512-21001-23001, memiliki Peralatan pendukung operasional kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Terdiri dari 1 (satu) Ruang Kepala Dinas, 1 (satu) Ruang Sekretaris, 3 (tiga) Ruang Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, 4 (empat) Ruang

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, 2 (dua) Ruang Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan, 3 (tiga) Ruang Sekretariat. Peralatan kantor sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas yaitu 9 (sembilan) kendaraan roda 2, 5 (lima) buah kendaraan roda 4, Meja 35 buah kursi 49 buah dan lemari arsip 31 buah, 8 unit printer, 8 Buah Komp Dekstop, 17 buah Komputer PC, 2 buah handycam (1 buah rusak) 2 buah camera (1 buah rusak), 3 buah proyektor (1 buah rusak) 2 buah soundsystem portable (1 buah rusak), 1 buah genset (Rusak), 9 Unit printer, 1 GPS, 5 SCANNER, 5 UPS.

Tahun anggaran 2024 total anggaran yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp. 14.185.435.435,- (Empat belas milyar seratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).

Tabel 1.3
Total Anggaran Dinas PMD Tahun 2024

| | APBD Murni | APBD Perubahan | Bertambah/ Berkurang |
|-----------|----------------|----------------|-------------------------|
| Dinas PMD | 14.032.405.798 | 14.185.435.435 | 153.029.637 |

Sumber data diolah Dinas PMD Tahun 2024

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD nomor 700.1.2.1/80/LHE-Irban II/Insp/2024 tanggal 1 April 2024, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut memperoleh nilai SAKIP untuk Laporan Kinerja Tahun 2023 adalah dengan nilai sebesar 81.95 dengan predikat "A". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan".

Dari Laporan Hasil Evaluasi tersebut ada beberapa rekomendasi yang disampaikan untuk ditindak lanjuti guna memperbaiki kinerja kedepannya. Rekomendasi dan tindak lanjut hasil rekomendasi tersebut sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.4
Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Atas AKIP Dinas PMD tahun 2024

| No | Komponen | Saran/Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|----|---|--|---|
| a | Perencanaan Kinerja | Dalam penyusunan perencanaan kinerja agar tetap mempedomani laporan kinerja tahun sebelumnya dan hasil monitoring evaluasi tahun berjalan. | Penyusunan perencanaan kinerja akan tetap untuk kedepannya tetap berpedoman laporan kinerja tahun sebelumnya serta monitoring evaluasi tahun berjalan. |
| B | Pengukuran Kinerja | Agar penyesuaian strategi kebijakan dan perubahan anggaran dibahas/terdokumentasi dalam laporan monitoring evaluasi berkala (pertriwulan). | Telah dilaksanakan penyesuaian strategi dan perubahan anggaran serta di dokumentasikan laporan per triwulan. |
| C | Pelaporan Kinerja | Laporan kinerja yang disusun kedepannya agar menyajikan analisa atas kendala yang dihadapi dan rencana aksi secara lebih mendalam dalam setiap pencapaian kinerja. | Perbaiki serta penambahan komponen analisa atas kendala akan disajikan dalam laporan kinerja kedepannya. |
| D | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar segera menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi internal tahun 2023 dengan menyusun rencana aksi tindak lanjut. 2. Agar menyampaikan laporan monitoring evaluasi per triwulan tahun 2024 kepada inspektur Kabupaten Tanah Laut. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi internal serta akan menyusun rencana aksi tindak lanjut. 2. Laporan monitoring dan evaluasi per triwulan tahun 2024 akan segera di tindak lanjuti. |

Sumber data Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP Tahun 2023

I. Sistematika Penulisan

1. KATA PENGANTAR
2. IKHTISAR EKSEKUTIF

3. DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Cascaing Kinerja
- E. Proses Bisnis, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- F. Isu Strategis Perangkat Daerah
- G. Dukungan SDAM, Sarana, Prasarana dan Anggaran sebelumnya
- H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya
- I. Sistematika Penulisan

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Tujuan, Sasaran Kabupaten
- B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- C. Perjanjian Kinerja 2024
- D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - 1. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah (IKU Eselon II)
 - 2. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Perbandingan Kinerja Tahun 2023 Dengan Realisasi
 - 3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan, Hambatan, dan Langkah-Langkah Antisipasi yang diambil
- B. Akuntabilitas Keuangan
 - 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024
 - 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
 - 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

Bab IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN

- 1) IKU
- 2) Pernyataan Hasil Reviu Tahun 2023
- 3) Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- 4) Capaian Kinerja Triwulan I s.d IV
- 5) Monev Renstra
- 6) Matrik Keselarasan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran Kabupaten

Pada bab ini disajikan tujuan dan sasaran untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026. Tujuan merupakan gambaran suatu kondisi yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026
3. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025

4. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Aspek Pembangunan Manusia adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas hidup manusia Kabupaten Tanah Laut. Aspek pembangunan Ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan merupakan aspek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan yang bernilai ekonomi serta memberikan layanan pemenuhan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Sedangkan aspek pembangunan Tata Kelola Pemerintahan adalah aspek yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi hak-hak masyarakat dan menjamin akses serta kolaborasi pembangunan yang inklusif. Ketiga aspek ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026. Selengkapnya proses perumusan konsep RPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Sandingan Dokumen Konsideran dan Isu Strategis dalam Perumusan Konsep Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026

| Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020 – 2024 | Misi RPJMD Provinsi Kalsel Tahun 2021 – 2026 | Misi RPJPD Kab. Tanah Laut Tahun 2005 – 2025 | Isu Strategis Kab. Tanah Laut Tahun 2024 – 2026 | RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026 |
|--|--|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing • Revolusi Mental dan Pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> • Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur | <ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing | <ul style="list-style-type: none"> • Aksebilitas Pendidikan dan Kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas |

| Kebudayaan | | | | |
|---|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan • Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan • Memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar • Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim | <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata • memperkuat sarana prasarana dasar dan perekonomian • meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana | <ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bertumpu pada pengembangan industri berbasis pertanian, kelautan, pertambangan, dan pariwisata • Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang Berwawasan lingkungan dan Berkelanjutan | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi infrastruktur Dasar dan Lingkungan Hidup yang berkualitas | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan |
| <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik | <ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan ketertiban serta penerapan sistem otonomi daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik | <ul style="list-style-type: none"> • Reformasi Birokrasi | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) |

Sumber data RPJMN 2020 – 2024, Prov. Kalsel 2012 – 2026, RPJPD Kab. Tanah Laut 2005 – 2025

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Adapun Konsep RPD Tahun 2024-2026 adalah “Tanah Laut Berdaya Saing”. Makna dari “Berdaya saing” mengandung arti suatu kemampuan dan kemampuan terhadap tatanan dasar masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang. Tatanan dasar tersebut mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang berkualitas, perekonomian yang inklusif (merata) dan iklim usaha (investasi) yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang profesional dan bersih.

Berdasarkan konsep RPD tersebut masing-masing aspek kemudian dikolaborasikan menjadi 3 tujuan dengan 19 sasaran turunannya. Adapun masing-masing sasaran diformulasikan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang memiliki keterkaitan antar bidang urusan (cross cutting issue). Penjabaran tujuan dan sasaran tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026

| NO | TUJUAN/SASARAN | | INDIKATOR | DATA AWAL | | TARGET | | | KONDISI AKHIR |
|----|---|--|---|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2022 (REALISASI) | 2023 (PROYEKSI) | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas | | IPM | 70,35 | 70,4 – 70,72 | 70,80 | 71 | 71,30 | 71,30 |
| | 1.1 | Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Pendidikan | Angka Harapan Lama Sekolah | 12,32 | 12,35 | 12,37 | 12,39 | 12,4 | 12,4 |
| | | | Angka Rata-Rata Lama Sekolah | 7,90 | 7,95 | 8,05 | 8,15 | 8,25 | 8,25 |
| | 1.2 | Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Kesehatan | Angka Harapan Hidup | 69,86 | 69,94 | 69,96 | 69,98 | 70,00 | 70,00 |
| | 1.3 | Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga | Persentase pemuda berprestasi | 22,22 | 30 | 40 | 45 | 50 | 50 |
| | | | Persentase atlet berprestasi | 86,97 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| | 1.4 | Meningkatnya peran perempuan dalam Pembangunan | Indeks Pembangunan Gender | 87,28 | 87,30 | 87,32 | 87,34 | 87,36 | 87,36 |
| 2 | Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan | | Pertumbuhan Ekonomi | 5,12 | 4,5 – 5,0 | 4,6 – 5,0 | 4,7 – 5,0 | 4,8 – 5,0 | 4,8 – 5,0 |
| | | | Gini Ratio | 0,263 | 0,230 | 0,229 | 0,228 | 0,227 | 0,227 |
| | | | Angka Kemiskinan | 3,86 | 3,55 | 3,45 | 3,35 | 3,30 | 3,30 |
| | 2.1 | Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan | Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan | 2,70 | 3,80 | 2,85 | 2,9 | 2,95 | 2,95 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2.2 | Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan | Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan | 3,86 | 3,48 | 3,52 | 3,55 | 3,58 | 3,58 |
| 2.3 | Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan | Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan | 7,10 | 4,81 | 4,9 | 4,95 | 5,0 | 5,0 |
| 2.4 | Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata | Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata (akomodasi dan Makan Minum) | 6,54 | 12,10 | 11,75 | 11,70 | 11,70 | 11,70 |
| 2.5 | Meningkatnya investasi daerah | Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah | 83,91 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Sumber data Dokumen RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, maka setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun “Perjanjian Kinerja” berdasarkan alokasi anggaran yang dikelolanya.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas,transparansi dan kinerja aparatur
2. Komitmen antara dua pihak penerima dengan pemberi amanah
3. Penilaian keberhasilan / kegagalan suatu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
4. Tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
5. Dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, maka pada tahun 2024 ditetapkan target kinerja tahunan yang telah ditandatangani oleh Bupati Tanah Laut, Kepala Dinas dan Para Pejabat Administrator lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah laut, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas (Eselon II)

Tabel 2.3

Target Indikator Kinerja Kepala Dinas

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|----|---------------------------------------|-------------------------|--------|
| 1 | Meningkatnya status desa yang mandiri | Persentase Desa Mandiri | 13.1 |
| 2 | Meningkatnya kinerja | Nilai SAKIP Dinas PMD | 80 |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| akuntabilitas Dinas PMD | | |
|-------------------------|--|--|

Sumber data Perjanjian Kinerja Dinas PMDTahun 2024

Untuk menghitung persentase Desa Mandiri yang menjadi tolak ukur yang diampu oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
IKU Eselon II

$$\text{Persentase Desa Mandiri} = \frac{\text{Jumlah Desa Mandiri Tahun 2024}}{\text{Jumlah Desa di Kabupaten Tanah Laut}} \times 100\%$$

Sumber data dokumen IKU Kepala Dinas PMD Tahun 2024

2. Kepala Bidang (Eselon 3)

Tabel 2.5
Target Indikator Kinerja Eselon 3

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Penanggungjawab |
|----|---|---|--------------|------------------------------------|
| 1 | Meningkatnya tata Kelola administrasi pemerintahan desa | Persentase desa yang menyampaikan LPPD sesuai ketentuan | 100% | Kabid Bina Pemerintahan Desa |
| 2 | Meningkatnya tata Kelola administrasi pemerintahan desa | Persentase desa yang menyampaikan LPPD sesuai ketentuan | 100% | Kabid Bina Pemerintahan Desa |
| 3 | Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa dalam pemberdayaan masyarakat desa | - Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif didesa - Persentase desa yang memiliki usaha ekonomi produktif | 100% 100% | Kabid Bina Pemberdayaan Masyarakat |

Sumber data Perjanjian Kinerja Dinas PMDTahun 2024

3. Kasubbag (Eselon 4)

Tabel 2.6
Target Indikator Kinerja Eselon 4

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Penanggungjawab |
|----|-------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| 1 | Meningkatnya | Penyusunan Dokumen | 7 Dokumen | Kasubbag |

| | | | | |
|---|--|--|----------------|-------------------------------|
| | Kualitas Dokumen Pelaporan Lingkup Perangkat Daerah | Perencanaan Perangkat Daerah | | Perencanaan dan Keuangan |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Dokumen Pelaporan Lingkup Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Dokumen | |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Dokumen Pelaporan Lingkup Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang/Bulan | |
| 5 | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 100% | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
| 6 | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 2 Paket | |
| 7 | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pegawai Perangkat Daerah | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 35 Orang | |
| 8 | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 Paket | |
| 9 | Terlaksananya Layanan Urusan Rumah Tangga Perangkat daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5 Paket | |

| | | | |
|----|--|---|----------------|
| 10 | Terlaksananya Layanan Urusan Rumah Tangga Perangkat daerah | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1 Paket |
| 11 | Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perkantoran | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 2 Paket |
| 12 | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan dan Material | 2 Paket |
| 13 | Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perkantoran | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan |
| 14 | Terlaksananya Layanan Administrasi Persuratan | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 50 Dokumen |
| 15 | Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Aset | Pengadaan Mebel | 4 Paket |
| 16 | Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Aset | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10 Unit |
| 17 | Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Aset | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pndukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 5 Unit |
| 18 | Terlaksananya Layanan Urusan Rumah Tangga Perangkat daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2 Laporan |
| 19 | Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perkantoran | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 19 Orang/Bulan |
| 20 | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak | 1 Unit |

| | | | | |
|----|--|---|---------|--|
| | Perangkat Daerah | Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | |
| 21 | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 14 Unit | |

Sumber data Perjanjian Kinerja Dinas PMDTahun 2024

D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam mendukung visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dijabarkan dalam sasaran strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut perlu didukung dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Program/Kegiatan/sub Kegiatan dan Anggaran serta tahun 2024

| Urusan | Kode | | | | Uraian | Indikator | Target | | Pagu Anggaran Murni | Pagu Anggaran Perubahan |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|--|--------|---------|---------------------|-------------------------|
| | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | |
| 2 | 13 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | 14,032,405,798 | 14,185,435,435 |
| 2 | 13 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 7,292,640,638 | 7,220,621,560 |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4,179,970 | 7,171,650 |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 | dokumen | 2,410,940 | 5,402,620 |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | 4 | laporan | 1,769,030 | 1,769,030 |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 5,582,606,475 | 5,485,605,459 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|---|----|-------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan | 29 | orang/bulan | 5,578,651,893 | 5,478,651,893 |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keu SKPD | 19 | dokumen | 3,954,582 | 6,953,566 |
| 2 | 13 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 2,940,797 | 2,931,055 |
| 2 | 13 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 | laporan | 2,940,797 | 2,931,055 |
| 2 | 13 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 35,362,500 | 26,362,500 |
| | 13 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 2 | Paket | 26,362,500 | 26,362,500 |
| | 13 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 0 | orang | 9,000,000 | 0 |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 671,790,059 | 754,790,059 |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | paket | 14,884,535 | 14,884,535 |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 9 | paket | 120,547,396 | 120,547,396 |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 6 | paket | 108,696,327 | 108,696,327 |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak yang disediakan | 1 | paket | 9,998,131 | 9,998,131 |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 2 | paket | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | laporan | 400,000,000 | 483,000,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|--|----|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 | dokumen | 2,663,670 | 2,663,670 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 214,305,877 | 214,305,877 |
| 2 | 13 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 78 | unit | 194,396,739 | 194,396,739 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang | 2 | unit | 12,139,138 | 12,139,138 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 | unit | 7,770,000 | 7,770,000 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 612,454,960 | 575,454,960 |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 | laporan | 71,500,000 | 46,200,000 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 18 | laporan | 23,400,000 | 11,700,000 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | laporan | 517,554,960 | 517,554,960 | |
| | | | | | | Jumlah PTT | 20 | orang | | | |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 169,000,000 | 154,000,000 |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 | unit | 35,000,000 | 25,000,000 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 10 | unit | 134,000,000 | 129,000,000 | |
| 2 | 13 | 02 | | | PROGRAM PENATAAN DESA | | | | 522,955,294 | 522,955,294 | |
| 2 | 13 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Penataan Desa | | | | 522,955,294 | 522,955,294 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|--|----|---------|----------------------|----------------------|
| 2 | 13 | 02 | 2.01 | 01 | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | 1 | desa | 87,208,912 | 87,208,912 |
| 2 | 13 | 02 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya | 14 | desa | 435,746,382 | 435,746,382 |
| 2 | 13 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | | | | 265,831,138 | 265,831,138 |
| 2 | 13 | 03 | 2.01 | | Fasilitasi Kerja sama antar Desa | | | | 265,831,138 | 265,831,138 |
| 2 | 13 | 03 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 1 | dokumen | 126,416,337 | 126,416,337 |
| 2 | 13 | 03 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 2 | dokumen | 139,414,801 | 139,414,801 |
| 2 | 13 | 04 | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | 4,454,377,931 | 4,479,434,646 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | 4,454,377,931 | 4,479,434,646 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 1 | dokumen | 169,456,269 | 169,456,269 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa | 1 | dokumen | 89,264,966 | 104,259,138 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 1 | dokumen | 197,858,041 | 197,858,041 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 1 | dokumen | 2,677,630,293 | 2,676,799,184 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan | 1 | laporan | 573,193,208 | 573,192,412 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 08 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa | 1 | dokumen | 47,189,248 | 47,189,248 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|-----|---------|----------------------|----------------------|
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 09 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah laporan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 1 | laporan | 74,694,485 | 74,694,485 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun | 1 | dokumen | 83,791,501 | 98,791,501 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 1 | dokumen | 176,551,448 | 176,545,896 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 14 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 130 | orang | 126,498,400 | 122,398,400 |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 18 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 3 | dokumen | 238,250,072 | 238,250,072 |
| 2 | 13 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | 1,496,600,797 | 1,696,592,797 |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1,496,600,797 | 1,696,592,797 |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 1 | dokumen | 95,702,935 | 95,702,935 |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 | lembaga | 73,100,934 | 73,100,934 |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 2 | dokumen | 145,658,032 | 145,658,032 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----|----|------|----|---|--|----|---------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 06 | 434,321,859 |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 1 | dokumen | 747,809,037 | 947,809,037 |
| Jumlah | | | | | | | | | 14,032,405,798 | 14,185,435,435 |

Sumber data Capaian Kinerja Dinas PMD Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini menyampaikan capaian kinerja sasaran dan hasil (outcome) yang dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2024.

Akuntabilitas Kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Bupati selaku Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolak ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menilai kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut maka ditetapkan Indikator Kinerja. Capaian Indikator Kinerja ini akan dinilai, dianalisis dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan Evaluasi yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang ada dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2024, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam tahun sebelumnya,

terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap) dilakukan analisa penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan – tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja masa mendatang.

a. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah (IKU Eselon).

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah (IKU Eselon) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sasaran strategis ini dirancang untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan arah kebijakan pemerintah daerah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Setiap perangkat daerah, baik yang berada di tingkat eselon I maupun eselon II, dituntut untuk dapat mengelola dan melaksanakan program-program yang terukur dan tepat sasaran. Dalam hal ini, IKU Eselon berfungsi sebagai parameter yang mengukur kinerja berdasarkan hasil dan capaian yang telah ditetapkan pada awal perencanaan. Beberapa aspek yang menjadi indikator dalam IKU Eselon meliputi kualitas pelayanan 38 errat, efisiensi anggaran, inovasi pelayanan, dan pencapaian target-target pembangunan yang strategis.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ini tidak terlepas dari upaya sinergi antar perangkat daerah serta kolaborasi yang solid dengan berbagai pemangku kepentingan. Setiap unit organisasi harus berkomitmen untuk bekerja secara profesional dan berorientasi pada hasil. Monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana, serta dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Selain itu, dalam menghadapi tantangan dan dinamika perubahan, perangkat daerah senantiasa melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan secara fleksibel, agar kinerja tetap optimal. Pendekatan berbasis data dan teknologi juga turut dioptimalkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja, sehingga dapat tercipta pemerintahan yang lebih 38erratus38a terhadap kebutuhan masyarakat.

Hasil dari pencapaian kinerja IKU Eselon II ini tercermin dalam berbagai capaian yang langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti peningkatan akses terhadap layanan 39 errat, pengurangan angka kemiskinan, dan penguatan infrastruktur daerah. Dengan demikian, pencapaian ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan pemerintahan, tetapi juga sebagai indikator bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah (IKU Eselon) merupakan bukti komitmen perangkat daerah untuk menciptakan tata 39 errat pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.

Pada Tahun 2024 ini sasaran strategis yang telah ditarget telah melampaui target yang telah disusun dan ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas PMD 2024 -2026, target yang ditetapkan untuk persentase desa mandiri sebesar 13.1% atau sebanyak 17 desa mandiri terealisasi sebesar 47.69% atau sebanyak 62 desa mandiri. Dengan rumus :

$$\text{Persentase Desa Mandiri} = \frac{\text{Jumlah Desa Mandiri Tahun 2024}}{\text{Jumlah Desa di Kabupaten Tanah Laut}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase Desa Mandiri} &= \frac{62}{130} \times 100\% \\ &= 47.69\% \end{aligned}$$

Tabel 3.1

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah (IKU Eselon II)

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--|-------------------------|--------|-----------|---------|
| 1 | Meningkatnya Status Desa yang Mandiri | Persentase Desa Mandiri | 13.1% | 47.69% | 364% |
| 2 | Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas PMD | Nilai SAKIP Dinas PMD | 82 | 81.95 | 99,93% |

- b. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi.

Pencapaian kinerja pada tahun 2024 menjadi salah satu tolok ukur penting untuk mengevaluasi sejauh mana perangkat daerah berhasil menjalankan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tahun 2024 menandai periode di mana berbagai inisiatif dan program yang direncanakan sejak awal masa jabatan pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil yang lebih konkret dan terukur. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis capaian kinerja pada tahun 2024 serta membandingkannya dengan kinerja tahun 2023 untuk melihat tren perkembangan dan mengevaluasi apakah target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Capaian Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, perangkat daerah telah berfokus pada penyelesaian prioritas pembangunan yang telah dirumuskan dalam rencana kerja tahunan. Salah satu capaian signifikan pada tahun ini adalah peningkatan kualitas layanan 40erratus40a di berbagai sektor, seperti 40erratus40a, 40erratus40, dan infrastruktur. Dalam sektor 40erratus40a, misalnya, tercatat adanya peningkatan rasio kelulusan siswa serta peningkatan fasilitas 40erratus40a yang lebih merata di seluruh wilayah. Di bidang 40 erratus 40 , realisasi capaian terlihat pada pengurangan angka kematian ibu dan bayi serta peningkatan cakupan imunisasi dan fasilitas 40 erratus 40 yang lebih memadai.

Selain itu, sektor infrastruktur juga menunjukkan kemajuan signifikan dengan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, serta fasilitas 40 errat lainnya yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Begitu pula dalam bidang ekonomi, sektor UMKM dan investasi 40 erra mengalami pertumbuhan yang baik, didukung oleh kebijakan yang lebih pro-bisnis dan program pemberdayaan ekonomi berbasis 40erra.

Namun, di beberapa area, pencapaian kinerja masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Misalnya, dalam hal pengurangan angka kemiskinan dan

pengangguran, meskipun ada penurunan, namun belum mencapai target yang diinginkan. Tantangan ini terutama dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas.

Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2024

Ketika membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya (2023), dapat dilihat bahwa ada beberapa perbedaan signifikan yang mencerminkan kemajuan, namun juga ada beberapa area yang membutuhkan perhatian lebih. Perbandingan kinerja tahun 2023 dengan realisasi tahun 2024 memakai data Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan dan kemajuan desa dalam berbagai aspek pembangunan. IDM mengukur seberapa besar kemajuan yang dicapai oleh suatu desa dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, dengan 41erra pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Tabel 3.2

Kriteria Indeks Desa Membangun Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 – 2024

| No | Kriteria IDM | Jumlah Desa | | |
|----|-------------------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Mandiri | 8 | 23 | 62 |
| 2 | Maju | 52 | 69 | 53 |
| 3 | Berkembang | 70 | 38 | 15 |
| 4 | Tertinggal | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sangat tertinggal | 0 | 0 | 0 |

Sumber data IDM Kabupaten Tanah Laut 2024

Indikator-indikator yang digunakan dalam pengukuran IDM mencakup beberapa aspek utama, antara lain: Pemerintahan Desa, Perekonomian Desa, Infrastruktur Desa, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Sosial Budaya.

1. Peningkatan Layanan Publik, pada tahun 2023, meskipun sudah ada upaya untuk meningkatkan kualitas layanan 41 errat, namun realisasi pencapaian masih terbatas pada beberapa sektor. Pada tahun 2024,

peningkatan signifikan terjadi pada sektor 42erratus42a dan 42erratus42 dengan tercapainya berbagai target yang lebih ambisius. Misalnya, dalam sektor 42erratus42a, jumlah sekolah yang telah terakreditasi A meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan program beasiswa untuk siswa berprestasi juga menunjukkan hasil yang lebih baik.

2. Infrastruktur, dalam hal pembangunan infrastruktur, pada tahun 2023, proyek pembangunan jalan dan jembatan mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh beberapa kendala 42erratus42 ative dan teknis. Namun, pada tahun 2024, berbagai proyek infrastruktur besar berhasil diselesaikan dan manfaatnya mulai dirasakan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam perencanaan dan manajemen proyek.

3. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran, meskipun ada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di tahun 2024, angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan, sektor ekonomi masih menghadapi tantangan besar, baik dalam hal penciptaan lapangan kerja yang memadai maupun dalam penurunan kesenjangan sosial-ekonomi. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan pada 2024 lebih signifikan, meskipun belum optimal.

4. Ekonomi Lokal dan UMKM, pada tahun 2024, sektor ekonomi 42erra dan UMKM menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemberdayaan yang lebih terfokus dan pelatihan untuk meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Dukungan terhadap UMKM yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti akses modal dan pemasaran digital, terbukti efektif dalam meningkatkan omzet dan produktivitas.

Pada tahun 2023 realisasi capaian persentase desa mandiri adalah 17.69% atau sebanyak 23 desa mandiri sedangkan pada tahun 2024 capaian persentase desa mandiri sebesar 47.69% atau sebanyak 62 desa mandiri, artinya ada kenaikan dari 23 desa mandiri menjadi 62 desa mandiri dengan kenaikan 39 desa mandiri atau sebesar 269%.

Tabel 3.3

Analisa Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | | Realisasi | |
|----|--|-------------------------|--------|-------|-----------|--------|
| | | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| 1 | Meningkatnya Status Desa yang Mandiri | Persentase Desa Mandiri | 10% | 13.1% | 17.69% | 47.69% |
| 2 | Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas PMD | Nilai SAKIP Dinas PMD | 80.01 | 82 | 75.50 | 81.95 |

Sumber data Renstra Dinas PMD 2024 – 2026, data IDM 2024 dan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Kab. Tanah Laut Tahun 2023

c. Analisa Keberhasilan/Kegagalan, Hambatan dan Langkah-Langkah Antisipasi yang Diambil.

Pencapaian desa mandiri merupakan salah satu target utama dalam pembangunan desa yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. Desa mandiri adalah desa yang memiliki tingkat kesejahteraan, keberdayaan, dan kapasitas yang tinggi dalam mengelola sumber daya yang ada secara mandiri, tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan luar. Mencapai status desa mandiri memerlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan, serta mengatasi berbagai tantangan yang ada. Berikut adalah analisa mengenai keberhasilan/kegagalan, hambatan, serta langkah-langkah antisipasi yang diambil dalam pencapaian desa mandiri.

1. Keberhasilan dalam Pencapaian Desa mandiri

Beberapa desa telah berhasil mencapai status desa mandiri berkat upaya keras dan kolaborasi antar pihak terkait. Keberhasilan ini dapat dilihat dari beberapa di antaranya:

- Peningkatan Ekonomi Lokal: Banyak desa berhasil mengembangkan ekonomi lokal yang berkelanjutan, seperti

mengoptimalkan potensi sektor pertanian, perikanan, dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, pemberian akses modal, dan penguatan jaringan pemasaran, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

- **Peningkatan Infrastruktur:** Desa yang berhasil mencapai status mandiri biasanya telah memiliki infrastruktur dasar yang memadai, seperti jalan yang dapat diakses dengan mudah, jaringan listrik, serta sistem air bersih dan sanitasi yang memadai. Infrastruktur yang baik memfasilitasi mobilitas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- **Pemberdayaan Masyarakat:** Keberhasilan desa mandiri juga tercermin dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, serta peningkatan kapasitas SDM (sumber daya manusia) di desa. Masyarakat menjadi lebih mandiri dalam mengelola sumber daya alam dan potensi desa.
- **Ketersediaan Layanan Publik:** Desa mandiri umumnya memiliki layanan publik yang berkualitas, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelayanan administrasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Desa juga memiliki sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel.
- **Inovasi dan Pengembangan Sumber Daya Alam** Selain pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan salah satu kunci utama dalam mencapai desa mandiri. Inovasi dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan pendekatan yang ramah lingkungan dapat menjadi daya ungkit ekonomi desa, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warganya.
- **Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan yang berkualitas** merupakan pilar penting dalam membangun desa mandiri. Desa yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan keterampilan yang memadai akan lebih mampu mengelola sumber daya mereka secara mandiri, menciptakan peluang ekonomi baru, dan meningkatkan kualitas hidup.
- **Peningkatan Kesehatan Masyarakat** Kesehatan adalah salah satu indikator penting dalam penilaian desa mandiri. Desa yang sehat memiliki penduduk yang produktif, yang tentu berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial.

- Keterlibatan Masyarakat dan Partisipasi dalam Pembangunan Keberhasilan dalam mencapai desa mandiri sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai proses pembangunan. Tanpa keterlibatan masyarakat.

Keberhasilan dalam meningkatkan desa mandiri adalah sebuah pencapaian yang luar biasa, yang melibatkan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Desa mandiri tidak hanya sekadar terlepas dari ketergantungan terhadap bantuan luar, tetapi juga mampu mengelola potensi sumber daya yang ada secara efektif dan berkelanjutan.

Proses menuju desa mandiri dimulai dengan pemetaan potensi lokal yang dimiliki oleh desa tersebut. Sumber daya alam, keterampilan masyarakat, serta budaya lokal menjadi pijakan utama dalam merancang program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penduduk desa, khususnya bagi generasi muda, turut berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Sebagai bagian dari keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten dalam meningkatkan jumlah desa mandiri, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia memberikan Penghargaan Desa dengan Status Mandiri Tahun 2024 dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 401 Tahun 2024.



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 401 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DESA DENGAN STATUS MANDIRI
TAHUN 2024

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi terhadap kinerja pembangunan desa dalam mencapai status desa mandiri berdasarkan hasil pemutakhiran data indeks desa membangun tahun 2024, perlu diberikan penghargaan kepada Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pemberian Penghargaan Desa Dengan Status Mandiri Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1945) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 401 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN DESA
DENGAN STATUS MANDIRI TAHUN 2024

DAFTAR PENGHARGAAN DESA DENGAN STATUS MANDIRI

| | | | | | | | |
|------|--------------------|------------|----------|------------|----------|--------|---------|
| 4279 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | TAKISUNG | 6301012007 | RANGGANG | 0.8224 | MANDIRI |
|------|--------------------|------------|----------|------------|----------|--------|---------|

- 341 -

| NO | PROVINSI | KABUPATEN | KECAMATAN | KODE DESA | DESA | NILAI IDM 2024 | STATUS IDM 2024 |
|------|--------------------|------------|-----------|------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4280 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | JORONG | 6301022003 | ASAM-ASAM | 0.8303 | MANDIRI |
| 4281 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | JORONG | 6301022008 | ASRI MULYA | 0.8156 | MANDIRI |
| 4282 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | JORONG | 6301022009 | KARANG REJO | 0.8175 | MANDIRI |
| 4283 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | PELAIHARI | 6301032008 | SUNGAI RIAM | 0.8675 | MANDIRI |
| 4284 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | PELAIHARI | 6301032009 | TAMPANG | 0.8425 | MANDIRI |
| 4285 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | PELAIHARI | 6301032012 | ATU-ATU | 0.8394 | MANDIRI |
| 4286 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | PELAIHARI | 6301032015 | PANGGUNG | 0.8873 | MANDIRI |
| 4287 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | PELAIHARI | 6301032024 | AMBUNGAN | 0.8559 | MANDIRI |
| 4288 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | PELAIHARI | 6301032026 | KAMPUNG BARU | 0.8356 | MANDIRI |
| 4289 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | PELAIHARI | 6301032029 | PEMUDA | 0.8283 | MANDIRI |
| 4290 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | KURAU | 6301042003 | BAWAH LAYUNG | 0.8352 | MANDIRI |
| 4291 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | KURAU | 6301042008 | KURAU | 0.8259 | MANDIRI |
| 4292 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | BATI BATI | 6301052001 | BENUA RAYA | 0.8305 | MANDIRI |

- 342 -

| NO | PROVINSI | KABUPATEN | KECAMATAN | KODE DESA | DESA | NILAI IDM 2024 | STATUS IDM 2024 |
|------|--------------------|------------|---------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| 4293 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | BATI BATI | 6301052003 | UJUNG | 0.8789 | MANDIRI |
| 4294 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | BATI BATI | 6301052004 | LIANG ANGGANG | 0.8659 | MANDIRI |
| 4295 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | BATI BATI | 6301052005 | BENTOK KAMPUNG | 0.8717 | MANDIRI |
| 4296 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | BATI BATI | 6301052006 | BENTOK DARAT | 0.8524 | MANDIRI |
| 4297 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | BATI BATI | 6301052011 | UJUNG BARU | 0.8352 | MANDIRI |
| 4298 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | BATI BATI | 6301052013 | KAIT-KAIT | 0.8581 | MANDIRI |
| 4299 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | PANYIPATAN | 6301062002 | PANYIPATAN | 0.8752 | MANDIRI |
| 4300 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | PANYIPATAN | 6301062006 | KURINGKIT | 0.8333 | MANDIRI |
| 4301 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | KINTAP | 6301072004 | SUNGAI CUKA | 0.9065 | MANDIRI |
| 4302 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | KINTAP | 6301072010 | SUMBER JAYA | 0.8786 | MANDIRI |
| 4303 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | TAMBANG ULANG | 6301082003 | MARTADAH | 0.8397 | MANDIRI |
| 4304 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | TAMBANG ULANG | 6301082005 | BINGKULU | 0.8332 | MANDIRI |
| 4305 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | TAMBANG ULANG | 6301082006 | GUNUNG RAJA | 0.8365 | MANDIRI |

- 343 -

| NO | PROVINSI | KABUPATEN | KECAMATAN | KODE DESA | DESA | NILAI IDM 2024 | STATUS IDM 2024 |
|------|--------------------|------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4306 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | TAMBANG ULANG | 6301082007 | PULAU SARI | 0.9216 | MANDIRI |
| 4307 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | BATU AMPAR | 6301092002 | GUNUNG MAS | 0.8157 | MANDIRI |
| 4308 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | BATU AMPAR | 6301092007 | DAMIT | 0.8341 | MANDIRI |
| 4309 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | BATU AMPAR | 6301092010 | PANTAI LINUH | 0.8483 | MANDIRI |
| 4310 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | BATU AMPAR | 6301092014 | TAJAU PECAH | 0.8390 | MANDIRI |
| 4311 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | BAJUIN | 6301102001 | BAJUIN | 0.8206 | MANDIRI |
| 4312 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | BAJUIN | 6301102003 | KETAPANG | 0.8279 | MANDIRI |
| 4313 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | BAJUIN | 6301102007 | KUNYIT | 0.8392 | MANDIRI |
| 4314 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | BAJUIN | 6301102008 | TEBING SIRING | 0.8306 | MANDIRI |
| 4315 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | BUMI MAKMUR | 6301112003 | BUMI HARAPAN | 0.8238 | MANDIRI |

Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Penghargaan Desa dengan Status Mandiri Tahun 2024 dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 401 Tahun 2024, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam memberikan penghargaan tersebut menerbitkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Khusus Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Tanah Laut



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN TANAH LAUT

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 100.3.3.2/ 1294 -KUM/2024
 TANGGAL : 2 September 2024

DAFTAR DESA PENERIMA DAN BESARAN
 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) DI KABUPATEN TANAH LAUT
 TAHUN 2024

| No | Desa | Jumlah Besaran Bantuan Keuangan Khusus (Rp) |
|----|---------------------------|---|
| 1 | Bukit Mulya | 120,000,000.00 |
| 2 | Simpang Empat Sungai Baru | 120,000,000.00 |
| 3 | Padang | 130,000,000.00 |
| 4 | Kait-Kait Baru | 120,000,000.00 |
| 5 | Jorong | 110,000,000.00 |
| 6 | Bumi Jaya | 160,000,000.00 |
| 7 | Batu Mulya | 130,000,000.00 |
| 8 | Batu Ampar | 110,000,000.00 |
| 9 | Martadah Baru | 130,000,000.00 |
| 10 | Tirta Jaya | 130,000,000.00 |
| 11 | Handil Babirik | 130,000,000.00 |
| 12 | Durian Bungkok | 110,000,000.00 |
| 13 | Batakan | 160,000,000.00 |
| 14 | Sumber Mulia | 150,000,000.00 |
| 15 | Kebun Raya | 110,000,000.00 |
| 16 | Padang Luas | 110,000,000.00 |
| 17 | Takisung | 100,000,000.00 |
| 18 | Tanjung Dewa | 120,000,000.00 |
| 19 | Bluru | 110,000,000.00 |
| 20 | Kintapura | 130,000,000.00 |
| 21 | Gunung Makmur | 120,000,000.00 |
| 22 | Asam Jaya | 120,000,000.00 |
| 23 | Jilatan Ahur | 120,000,000.00 |
| | Total | 2,850,000,000.00 |

SALINAN SESUAI DENGAN ATURAN
 KEPALA DAERAH TENTANG
 SENCERDAS DAN DESMI



ALFRIAL, SH, MH
 NIP.197102011959022000

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

2. Kegagalan dalam Pencapaian Desa Mandiri

Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, masih ada desa-desa yang belum berhasil mencapai status desa mandiri. Kegagalan dalam pencapaian ini sering kali disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Keterbatasan Sumber Daya : Banyak desa yang memiliki sumber daya alam dan manusia yang terbatas, sehingga mereka kesulitan dalam mengembangkan potensi yang ada. Ketergantungan pada bantuan dari luar membuat desa tidak cukup mandiri dalam mengelola sumber daya dan mengembangkan ekonomi.
- Pendidikan dan Keterampilan yang Terbatas : Masih banyak desa yang menghadapi masalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan penduduknya. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk berinovasi dan mengelola sumber daya dengan lebih efisien.
- Ketergantungan pada Bantuan Pemerintah : Banyak desa yang terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat atau daerah, baik dalam bentuk bantuan langsung maupun program pembangunan. Ketergantungan ini menghambat pengembangan potensi lokal dan membuat desa tidak dapat berdiri dengan kekuatan sendiri.
- Masalah Sosial dan Konflik : Beberapa desa menghadapi masalah sosial, seperti ketimpangan ekonomi antarwarga, perbedaan status sosial, dan konflik antar kelompok yang menghambat upaya bersama dalam mencapai tujuan pembangunan desa.

3. Hambatan dalam Pencapaian Desa Mandiri

Dalam perjalanan menuju desa mandiri, terdapat berbagai hambatan

yang dihadapi oleh sebagian besar desa, antara lain:

- Kurangnya Akses terhadap Modal dan Perbankan : Banyak desa yang kesulitan dalam mengakses sumber daya finansial, baik melalui bank maupun lembaga keuangan lainnya. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk mengembangkan usaha dan memperbaiki infrastruktur yang ada.
- Terbatasnya Akses terhadap Teknologi : Beberapa desa masih tertinggal dalam hal akses teknologi dan informasi. Keterbatasan akses terhadap internet dan perangkat digital menyulitkan masyarakat untuk mengakses informasi dan memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha dan layanan.
- Sumber Daya Manusia yang Terbatas : Banyak desa yang belum memiliki tenaga kerja terampil dan berpendidikan tinggi. Meskipun

beberapa desa telah melakukan pelatihan keterampilan, namun masih ada banyak kekurangan dalam hal peningkatan kapasitas SDM.

- Masalah Kesehatan dan Pendidikan : Keterbatasan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai menjadi hambatan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Desa yang belum memiliki layanan kesehatan yang baik akan menghadapi kesulitan dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup.

4. Langkah-Langkah Antisipasi yang Diambil

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan mempercepat pencapaian desa mandiri, beberapa langkah antisipasi yang dapat diambil adalah:

- Peningkatan Akses Pembiayaan : Pemerintah dan lembaga keuangan perlu memfasilitasi akses terhadap modal bagi desa, seperti dengan menyediakan program kredit mikro, bantuan untuk pengembangan UMKM, serta memberikan pelatihan tentang manajemen keuangan.
- Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi : Memperkuat infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang memadai. Peningkatan akses internet dan teknologi informasi juga sangat penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi untuk kemajuan desa.
- Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan Keterampilan : Mengembangkan berbagai program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, terutama dalam bidang kewirausahaan, pertanian modern, dan teknologi. Pemerintah perlu mendukung penyuluhan tentang cara-cara pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan efisien.
- Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat : Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam pembangunan desa. Program-program pembangunan harus didorong untuk lebih memperhatikan potensi lokal dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapnya.

- Penguatan Kepemimpinan Desa : Meningkatkan kapasitas pemimpin desa (kepala desa dan perangkat desa) untuk dapat memimpin dengan baik, mengelola sumber daya desa secara efektif, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- Pengelolaan Konflik Sosial : Pemerintah desa perlu menciptakan forum-forum dialog untuk mengurangi ketegangan sosial antar kelompok masyarakat dan meningkatkan solidaritas dalam pembangunan desa.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 didukung dengan anggaran murni sebesar Rp. 14.032.405.798,- (Empat belas milyar tiga puluh dua juta empat ratus lima ribu tujuh ratus 52 erratus puluh delapan rupiah) dan pada Anggaran Perubahan tahun 2024 sebesar Rp. 14.185.435.435,- (Empat belas milyar 52erratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut dengan realisasi sebesar Rp. 12.351.201.713,- (Dua belas milyar tiga ratus lima pulu satu juta dua ratus satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) atau 87.07% dengan realisasi fisik sebesar 98%.

Secara rinci, alokasi dan realisasi dana program/kegiatan/sub kegiatan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4

Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2024

| Uraian | Indikator | Pagu Anggaran Murni | Pagu Anggaran Perubahan | Realisasi Keuangan |
|--|-----------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | 14,032,405,798 | 14,185,435,435 | 12,351,201,713 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 7,292,640,638 | 7,220,621,560 | 6,219,556,024 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 4,179,970 | 7,171,650 | 6,865,800 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2,410,940 | 5,402,620 | 5,175,800 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | 1,769,030 | 1,769,030 | 1,690,000 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 5,582,606,475 | 5,485,605,459 | 4,675,295,198 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan | 5,578,651,893 | 5,478,651,893 | 4,668,682,598 |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keu SKPD | 3,954,582 | 6,953,566 | 6,612,600 |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | 2,940,797 | 2,931,055 | 2,519,905 |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2,940,797 | 2,931,055 | 2,519,905 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 35,362,500 | 26,362,500 | 23,250,000 |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 26,362,500 | 26,362,500 | 23,250,000 |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 9,000,000 | 0 | 0 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 671,790,059 | 754,790,059 | 649,470,116 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 14,884,535 | 14,884,535 | 13,605,550 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 120,547,396 | 120,547,396 | 112,453,890 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 108,696,327 | 108,696,327 | 47,379,250 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak yang disediakan | 9,998,131 | 9,998,131 | 8,455,600 |
| Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 400,000,000 | 483,000,000 | 450,375,326 |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2,663,670 | 2,663,670 | 2,200,500 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 214,305,877 | 214,305,877 | 201,959,000 |
| Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 194,396,739 | 194,396,739 | 191,989,000 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang | 12,139,138 | 12,139,138 | 9,970,000 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 7,770,000 | 7,770,000 | 0 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 612,454,960 | 575,454,960 | 528,678,005 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 71,500,000 | 46,200,000 | 29,744,532 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 23,400,000 | 11,700,000 | 10,655,000 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 517,554,960 | 517,554,960 | 488,278,473 |

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Jumlah PTT | | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 169,000,000 | 154,000,000 | 131,518,000 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 35,000,000 | 25,000,000 | 23,949,300 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 134,000,000 | 129,000,000 | 107,568,700 |
| PROGRAM PENATAAN DESA | | 522,955,294 | 522,955,294 | 371,175,500 |
| Penyelenggaraan Penataan Desa | | 522,955,294 | 522,955,294 | 371,175,500 |
| Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | 87,208,912 | 87,208,912 | 25,401,000 |
| Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya | 435,746,382 | 435,746,382 | 345,774,500 |
| PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | | 265,831,138 | 265,831,138 | 258,081,800 |
| Fasilitasi Kerja sama antar Desa | | 265,831,138 | 265,831,138 | 258,081,800 |
| Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 126,416,337 | 126,416,337 | 120,529,600 |
| Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 139,414,801 | 139,414,801 | 137,552,200 |
| PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | 4,454,377,931 | 4,479,434,646 | 3,979,366,940 |
| Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | 4,454,377,931 | 4,479,434,646 | 3,979,366,940 |
| Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 169,456,269 | 169,456,269 | 149,446,080 |

| | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa | 89,264,966 | 104,259,138 | 64,676,100 |
| Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 197,858,041 | 197,858,041 | 185,820,300 |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 2,677,630,293 | 2,676,799,184 | 2,389,223,660 |
| Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan | 573,193,208 | 573,192,412 | 497,820,000 |
| Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa | 47,189,248 | 47,189,248 | 38,490,500 |
| Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah laporan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 74,694,485 | 74,694,485 | 69,235,000 |
| Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun | 83,791,501 | 98,791,501 | 96,971,000 |
| Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 176,551,448 | 176,545,896 | 165,421,700 |
| Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 126,498,400 | 122,398,400 | 118,781,000 |
| Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 238,250,072 | 238,250,072 | 203,481,600 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | 1,496,600,797 | 1,696,592,797 | 1,523,021,449 |
| Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | 1,496,600,797 | 1,696,592,797 | 1,523,021,449 |

| | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|
| Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 95,702,935 | 95,702,935 | 80,031,000 |
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 73,100,934 | 73,100,934 | 63,443,100 |
| Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 145,658,032 | 145,658,032 | 133,396,500 |
| Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 434,329,859 | 434,321,859 | 341,862,300 |
| Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 747,809,037 | 947,809,037 | 904,288,549 |

Sumber data Capaian Kinerja Dinas PMD Tahun 2024

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Pada tahu 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di dukung dengan 5 (lima) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan. Berikut rincian anggaran berdasarkan sasaran dan program :

Tabel 3.5

Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis | Uraian Program | Anggaran | Realisasi | Persentase |
|----|--|---|---------------|---------------|------------|
| | | | Rp | Rp | % |
| 1 | Meningkatnya Status Desa | Program Penataan Desa | 522.955.294 | 371.175.500 | 70.98 |
| | | Program Peningkatan Kerjasama Desa | 265.831.138 | 258.081.800 | 97.08 |
| | | Program Administrasi Pemerintahan Desa | 4.479.434.646 | 3.979.366.940 | 88.84 |
| | | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 1.696.592.797 | 1.523.021.449 | 89.77 |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PMD | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | 7.220.621.560 | 6.219.556.024 | 86.14 |

Sumber data diolah Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

3. Perbandingan Program dan kegiatan Tahun 2023 dan 2024

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah laut pada tahun 2023 melaksanakan 4 (empat) program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 17.406.309.613,- (Tujuh belas milyar empat ratus enam juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus tiga belas rupiah). Sedangkan pada tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut melaksanakan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 14.185.435.435,- (Empat belas milyar seratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah). Berikut tabel perbandingan program dan kegiatan tahun 2023 dan tahun 2024.

Tabel 3.6

Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024

| No | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | | |
|----|---|---|---|------------|--|----------|---|
| | Program | | Kegiatan | Program | | Kegiatan | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| | | 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
| | | 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| | | 5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | | 6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| 2 | Program Peningkatan Kerjasama Desa | 7 | Fasilitasi Kerja sama antar Desa | | | 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 3 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | 8 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi | | | 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 4 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | 9 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan | 2 | Program Penataan Desa | 9 | Penyelenggaraan Penataan Desa |
| | | | | 59 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|----|--|
| | | | Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | 3 | Program Peningkatan Kerjasama Desa | 10 | Fasilitasi Kerja sama antar Desa |
| | | | | 4 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | 11 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi |
| | | | | 5 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | 12 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota |

Sumber data diolah Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Perbandingan belanja operasi dan belanja modal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Perbandingan Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2024

| No | Uraian | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | |
|--------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Realisasi | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Realisasi |
| 1 | Belanja Operasi | 17,089,765,313 | 15,258,530,654 | 89 | 13,761,076,491 | 11,999,276,963 | 87 |
| 2 | Belanja Modal | 316,544,300 | 265,565,000 | 84 | 424,358,944 | 351,924,750 | 83 |
| Jumlah | | 17,406,309,613 | 15,475,141,654 | 89 | 14,185,435,435 | 12,351,201,713 | 87 |

Sumber data diolah Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari jumlah seluruh belanja pada tahun 2023 sebesar Rp. 17.406.309.613,- dengan realisasi Rp. 15.475.309.654,- atau 89% sedangkan tahun 2024 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 14.185.435.435,- hanya mampu terealisasi sebesar Rp. 12.351.201.713,- atau 87%. Jumlah ini dipergunakan untuk membiayai 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan. Sesuai data belanja anggaran tahun 2023 dan belanja anggaran tahun 2024 ada penurunan 0.2%.

Pada tahun anggaran 2024 ada beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak terealisasi sesuai dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan antara lain :

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 108.696.327,- dengan realisasi Rp. 47.379.250,- atau 43.59%. Pada sub kegiatan tersebut terjadi penurunan karena pada saat akan dilaksanakan pengadaan/pembelian horden dan 3 (tiga) unit AC tidak bisa dilaksanakan karena belum selesainya gedung baru/kantor baru sehingga pembelian tersebut tidak dilakukan.
2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 7.770.000,- dengan realisasi Rp. 0,-. Pada sub

kegiatan ini tidak terealisasi sama sekali disebabkan belum adanya atau belum selesainya bangunan kantor/gedung baru yang direncanakan selesai pada akhir tahun 2024, tapi sampai akhir tahun gedung/bangunan kantor belum selesai juga sehingga belanja modal berupa pembelian CCTV tidak bisa dilaksanakan.

3. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa pada Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa dengan anggaran sebesar Rp. 87.208.912,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.401.000,- atau 29.13%. Pada Sub Kegiatan ini belanja yang terealisasi hanya rapat-rapat koordinasi saja, sedangkan belanja yang lain tidak terealisasi.

Tabel 3.8
Kegiatan/Sub Kegiatan yang Rendah Capaiannya

| Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Pagu Anggaran Murni | Pagu Anggaran Perubahan | Realisasi Keuangan | Sisa Anggaran | Realisasi Keu % |
|--|--|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 108,696,327 | 108,696,327 | 47,379,250 | 61,317,077 | 43.59 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 108,696,327 | 108,696,327 | 47,379,250 | 61,317,077 | 43.59 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 7,770,000 | 7,770,000 | - | 7,770,000 | - |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 7,770,000 | 7,770,000 | 0 | 7,770,000 | 0 |
| Penyelenggaraan Penataan Desa | | 87,208,912 | 87,208,912 | 25,401,000 | 61,807,912 | 29.13 |
| Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | 87,208,912 | 87,208,912 | 25,401,000 | 61,807,912 | 29.13 |

Sumber data diolah Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Tabel 3.9

Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas PMD Tahun 2023 dan Tahun 2024

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Tahun 2023 | | No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Tahun 2023 | |
|----|---|---------------|----------------|----|--|---------------|----------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6,864,981,111 | 5,832,939,127 | I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7,245,621,560 | 6,243,505,324 |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 23,816,791 | 22,217,300 | 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7,171,650 | 6,865,800 |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 14,343,903 | 13,501,200 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5,402,620 | 5,175,800 |
| 2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9,472,888 | 8,716,100 | 2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1,769,030 | 1,690,000 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5,203,749,694 | 4,372,555,348 | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5,485,605,459 | 4,675,295,198 |
| 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5,193,504,989 | 4,363,439,848 | 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5,478,651,893 | 4,668,682,598 |
| 4 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 10,244,705 | 9,115,500 | 4 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 6,953,566 | 6,612,600 |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 4,845,285 | 4,243,500 | 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 2,931,055 | 2,519,905 |
| 5 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4,845,285 | 4,243,500 | 5 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2,931,055 | 2,519,905 |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1,501,593,341 | 1,333,331,246 | 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 26,362,500 | 23,250,000 |
| 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6,079,925 | 5,126,070 | 6 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 26,362,500 | 23,250,000 |
| 7 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 164,741,527 | 154,129,456 | 7 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0 | 0 |
| 8 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7,011,474 | 5,776,500 | 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 754,790,059 | 649,470,116 |
| 9 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 7,588,705 | 6,750,000 | 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 14,884,535 | 13,605,550 |
| 10 | Penyediaan Bahan / Material | 10,000,000 | 9,825,000 | 9 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 120,547,396 | 112,453,890 |
| 11 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 645,943,470 | 628,400,653 | 10 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 108,696,327 | 47,379,250 |
| 5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 660,228,240 | 523,323,567 | 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 9,998,131 | 8,455,600 |
| 12 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 41,000,000 | 27,949,883 | 12 | Penyediaan Bahan / Material | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 13 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 15,000,000 | 13,711,000 | 13 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 483,000,000 | 450,375,326 |
| 14 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 489,252,240 | 481,662,684 | 14 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2,663,670 | 2,200,500 |
| 6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 114,976,000 | 97,624,800 | 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 214,305,877 | 201,959,000 |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|-----|--|-------------|-------------|
| 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 25,000,000 | 24,982,950 | 15 | Pengadaan Mebel | 194,396,739 | 191,989,000 |
| 16 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 89,976,000 | 72,641,850 | 16 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12,139,138 | 9,970,000 |
| II | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | 723,433,798 | 612,896,400 | 17 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 7,770,000 | 0 |
| 7 | Fasilitasi Kerja sama antar Desa | 723,433,798 | 612,896,400 | 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 729,454,960 | 660,196,005 |
| 17 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 24,107,047 | 20,072,000 | 18 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 46,200,000 | 29,744,532 |
| 18 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 699,326,751 | 592,824,400 | 19 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 11,700,000 | 10,655,000 |
| III | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 9,037,879,093 | 8,235,194,311 | 20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 517,554,960 | 488,278,473 |
| 8 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 9,037,879,093 | 8,235,194,311 | 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 154,000,000 | 131,518,000 |
| 19 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 2,713,087,002 | 2,205,424,692 | 21 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 25,000,000 | 23,949,300 |
| 20 | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | 1,022,472,580 | 1,015,803,000 | 22 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 129,000,000 | 107,568,700 |
| 21 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | 48,756,730 | 36,422,300 | II | PROGRAM PENATAAN DESA | 522,955,294 | 371,175,500 |
| 22 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa | 5,081,376,959 | 4,814,035,665 | 9 | Penyelenggaraan Penataan Desa | 522,955,294 | 371,175,500 |
| 23 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | 99,666,465 | 99,417,654 | 23 | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | 87,208,912 | 25,401,000 |
| 24 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 72,519,357 | 64,091,000 | 24 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | 435,746,382 | 345,774,500 |
| IV | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 910,991,611 | 797,078,749 | III | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | 265,831,138 | 258,081,800 |
| 9 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 910,991,611 | 797,078,749 | 10 | Fasilitasi Kerja sama antar Desa | 265,831,138 | 258,081,800 |

| | | | | | | | |
|--------|--|----------------|----------------|----|---|---------------|---------------|
| 25 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 49,999,909 | 36,528,981 | 25 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 126,416,337 | 120,529,600 |
| 26 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 62,217,310 | 49,785,000 | 26 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 139,414,801 | 137,552,200 |
| 27 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 51,153,601 | 27,516,000 | IV | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 4,281,576,605 | 3,979,366,940 |
| 28 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 58,079,796 | 56,712,500 | 11 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 4,281,576,605 | 3,979,366,940 |
| 29 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 689,540,995 | 626,536,268 | 27 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 169,456,269 | 149,446,080 |
| Jumlah | | 17,406,309,613 | 15,475,141,654 | 28 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | 104,259,138 | 64,676,100 |
| | | | | 29 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 197,858,041 | 185,820,300 |
| | | | | 30 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 2,676,799,184 | 2,389,223,660 |
| | | | | 31 | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | 573,192,412 | 497,820,000 |
| | | | | 32 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | 47,189,248 | 38,490,500 |
| | | | | 33 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa | 74,694,485 | 69,235,000 |
| | | | | 34 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | 98,791,501 | 96,971,000 |
| | | | | 35 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 176,545,896 | 165,421,700 |
| | | | | 36 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | 122,398,400 | 118,781,000 |
| | | | | 37 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 238,250,072 | 203,481,600 |
| | | | | V | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 1,696,592,797 | 1,523,021,449 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|--|----------------|----------------|
| | | | | 12 | Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1,696,592,797 | 1,523,021,449 |
| | | | | 38 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 95,702,935 | 80,031,000 |
| | | | | 39 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 73,100,934 | 63,443,100 |
| | | | | 40 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 145,658,032 | 133,396,500 |
| | | | | 41 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 434,321,859 | 341,862,300 |
| | | | | 42 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 947,809,037 | 904,288,549 |
| | | | | Jumlah | | 14,185,435,435 | 12,351,201,713 |

Sumber Data diolah Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya terwujudnya masyarakat yang berdaya saing dan mandiri sebagai pelaku yang bekerja keras dari berbagai pihak yang mengemban amanat tersebut Untuk itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah laut perlu senantiasa berupaya untuk pencapaian tata kelola Pemerintahan yang baik. Disamping itu juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut senantiasa berkinerja produktif dalam memberikan pelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berorientasi kepada Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan terbitnya undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut telah Berupaya melakukan pembenahan proses kerja internal dan eksternal. Harapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dapat menjadi pendorong Pemerintahan Desa untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat.

Disamping itu dari perspektif keuangan realisasi penyerapan harus ditingkatkan agar konsistensi dapat dilakukan secara baik. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut perlu menekankan komitmen untuk terus belajar dan senantiasa tumbuh dalam meningkatkan semangat kerja dan kesadaran kerja dalam memacu kinerja yang lebih baik dalam rangka keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dalam jangka panjang.

Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Tanah Laut ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi tentang berbagai capaian kinerja berbagai sasaran strategis dan indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara transparansi dan akuntabilitas sehingga mampu dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governace) di Kabupaten Tanah Laut.

Secara umum rata-rata pencapaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sesuai rencana pembangunan daerah 2024 – 2026 yang terdiri dari 2 (dua) sasaran dalam tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditentukan walaupun ada 1 (satu) sasaran yang tidak tercapai (selisih 0.05), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--|-------------------------|--------|-----------|---------|
| 1 | Meningkatnya Status Desa yang Mandiri | Persentase Desa Mandiri | 13.1% | 47.69% | 364% |
| 2 | Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas PMD | Nilai SAKIP Dinas PMD | 82 | 81.95 | 99,93% |

Sumber data diolah Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Perkembangan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di perdesaan berjalan dengan dinamis dan berkelanjutan seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Dalam arti bahwa kompleksitas permasalahan masyarakat semakin berkembang dan tingkat kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik akan semakin meningkat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut berperan aktif melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan Lahirnya undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, segenap elemen Pemerintahan, Kelembagaan, dan Masyarakat desa dituntut untuk lebih aktif dalam membangun dan memajukan desa.

Filosofi dari pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya desa mandiri dengan dasar / fundamental pada keberdayaan Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Keberdayaan kehidupan sosial (Manusia dan Komunitas), Kelestarian nilai - nilai budaya, kemandirian perekonomian masyarakat desa

(penanggulangan kemiskinan dan pengangguran) dan keberdayaan masyarakat di bidang Teknologi berbasis Teknologi Tepat Guna (TTG).

Dengan memperhatikan perihal diatas, maka rencana tindak lanjut (sebagai langkah proaktif) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut yang dapat dilaksanakan ke depan adalah :

1. Secara Internal, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan pemberdayaan masyarakat (dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bimbingan Tekhnis, in house training).
2. Secara Kelembagaan, meningkatkan pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui penetapan skala prioritas pada program dan kegiatan dengan mengacu :
 - a. RPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 - 2026
 - b. Isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat
3. Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Secara Eksternal, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementrian Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan SKPD terkait dalam lingkup Kabupaten Tanah Laut, serta Lembaga/Instansi lainnya,dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Tanah Laut.

Pada akhirnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut berupaya meningkatkan pembinaan (Komunikasi, Koordinasi, Kerjasama dan Intensivikasi pendampingan) terhadap desa dalam rangka :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Meningkatkan Kinerja Kelembagaan masyarakat desa, melalu pengembangan peran serta LPM dalam proses perencanaan dan pembangunan, Pengembangan Lembaga Adat.
- c. Optimalisasi pembangunan desa menuju desa maju dan mandiri, melalui pengembangan ekonomi desa (BUMDesa, Posyantek, Teknologi Tepat Guna (TTG)
- d. Melaksanakan Pengembangan Kawasan Perdesaan.

LAMPIRAN :


1. IKU
2. Pohon Kinerja
3. Perjanjian Kinerja
4. Monev Renstra
5. Matriks Keselarasan

1. IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI / PENJELASAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|---------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Meningkatny Status Desa Mandiri | Persentase Desa Mandiri | Sasaran pada indikator ini dimaksudkan untuk meningkatkan status desa. Formula dalam perhitungan indikator kinerja adalah : Jumlah Desa Mandiri / Jumlah Desa x 100% | DPMD Kabupaten Tanah Laut | DPMD Kabupaten Tanah Laut |

2. Pohon Kinerja



3. Perjanjian Kinerja Eselon II



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON II
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BAMBANG KUSUDARISMANSIP., M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Syamsir Rahman**
Jabatan : **PJ. BUPATI TANAH LAUT**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
PJ. BUPATI TANAH LAUT

Syamsir Rahman



Tanah Laut, 1 Juli 2024

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BAMBANG KUSUDARISMANSIP., M.Si

NIP. 196808181990101003

**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON II
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024**

| NO | SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|---|--------|--------|
| 1 | Meningkatnya status desa yang mandiri | | |
| | 1 persentase desa mandiri | persen | 13.1 |
| 2 | Meningkatnya kinerja akuntabilitas dinas PMD | | |
| | 1 Nilai SAKIP DPMD | Nilai | 80 |

| PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|--|-------------------------|
| 2.13.02. Program PROGRAM PENATAAN DESA | Rp. Rp 522.955.294,00 |
| 2.13.02.2.01. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa | Rp. Rp 522.955.294,00 |
| 2.13.02.2.01.01. SubKegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | Rp. Rp 87.208.912,00 |
| 2.13.02.2.01.02. SubKegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Rp. Rp 435.746.382,00 |
| 2.13.04. Program PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Rp. Rp 4.454.377.931,00 |
| 2.13.04.2.01. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Rp. Rp 4.454.377.931,00 |
| 2.13.04.2.01.01. SubKegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Rp. Rp 169.456.269,00 |
| 2.13.04.2.01.02. SubKegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Rp. Rp 89.264.966,00 |
| 2.13.04.2.01.03. SubKegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Rp. Rp 197.858.041,00 |
| 2.13.04.2.01.04. SubKegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Rp. Rp 2.677.630.293,00 |
| 2.13.04.2.01.06. SubKegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Rp. Rp 573.193.208,00 |
| 2.13.04.2.01.08. SubKegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Rp. Rp 47.189.248,00 |
| 2.13.04.2.01.09. SubKegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Rp. Rp 74.694.485,00 |
| 2.13.04.2.01.11. SubKegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Rp. Rp 83.791.501,00 |
| 2.13.04.2.01.13. SubKegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Rp. Rp 176.551.448,00 |
| 2.13.04.2.01.14. SubKegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Rp. Rp 126.498.400,00 |
| 2.13.04.2.01.18. SubKegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Rp. Rp 238.250.072,00 |
| 2.13.03. Program PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | Rp. Rp 265.831.138,00 |
| 2.13.03.2.01. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | Rp. Rp 265.831.138,00 |
| 2.13.03.2.01.01. SubKegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Rp. Rp 126.416.337,00 |
| 2.13.03.2.01.03. SubKegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Rp. Rp 139.414.801,00 |

| PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|-------------------------|
| 2.13.05. Program PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Rp. Rp 1.496.600.797,00 |
| 2.13.05.2.01. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rp. Rp 1.496.600.797,00 |
| 2.13.05.2.01.02. SubKegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Rp. Rp 95.702.935,00 |
| 2.13.05.2.01.03. SubKegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Rp. Rp 73.100.934,00 |
| 2.13.05.2.01.05. SubKegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Rp. Rp 145.658.032,00 |
| 2.13.05.2.01.06. SubKegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Rp. Rp 434.329.859,00 |
| 2.13.05.2.01.09. SubKegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Rp. Rp 747.809.037,00 |
| 2.13.01. Program PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp. Rp 7.292.640.638,00 |
| 2.13.01.2.01. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp. Rp 4.179.970,00 |
| 2.13.01.2.01.01. SubKegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp. Rp 2.410.940,00 |
| 2.13.01.2.01.07. SubKegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp. Rp 1.769.030,00 |
| 2.13.01.2.02. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp. Rp 5.582.606.475,00 |
| 2.13.01.2.02.01. SubKegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp. Rp 5.578.651.893,00 |
| 2.13.01.2.02.03. SubKegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Rp. Rp 3.954.582,00 |
| 2.13.01.2.03. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rp. Rp 2.940.797,00 |
| 2.13.01.2.03.06. SubKegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Rp. Rp 2.940.797,00 |
| 2.13.01.2.05. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp. Rp 35.362.500,00 |
| 2.13.01.2.05.02. SubKegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Rp. Rp 26.362.500,00 |
| 2.13.01.2.05.09. SubKegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Rp. Rp 9.000.000,00 |
| 2.13.01.2.06. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp. Rp 671.790.059,00 |
| 2.13.01.2.06.01. SubKegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp. Rp 14.884.535,00 |
| 2.13.01.2.06.02. SubKegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp. Rp 120.547.396,00 |
| 2.13.01.2.06.03. SubKegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp. Rp 108.696.327,00 |
| 2.13.01.2.06.05. SubKegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp. Rp 9.998.131,00 |
| 2.13.01.2.06.07. SubKegiatan Penyediaan Bahan/Material | Rp. Rp 15.000.000,00 |

| PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|--|-----------------------|
| 2.13.01.2.06.09. SubKegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp. Rp 400.000.000,00 |
| 2.13.01.2.06.10. SubKegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Rp. Rp 2.663.670,00 |
| 2.13.01.2.07. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp. Rp 214.305.877,00 |
| 2.13.01.2.07.05. SubKegiatan Pengadaan Mebel | Rp. Rp 194.396.739,00 |
| 2.13.01.2.07.06. SubKegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp. Rp 12.139.138,00 |
| 2.13.01.2.07.11. SubKegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp. Rp 7.770.000,00 |
| 2.13.01.2.09. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. Rp 169.000.000,00 |
| 2.13.01.2.09.01. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp. Rp 35.000.000,00 |
| 2.13.01.2.09.02. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp. Rp 134.000.000,00 |
| 2.13.01.2.08. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. Rp 612.454.960,00 |
| 2.13.01.2.08.02. SubKegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp. Rp 71.500.000,00 |
| 2.13.01.2.08.03. SubKegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp. Rp 23.400.000,00 |
| 2.13.01.2.08.04. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp. Rp 517.554.960,00 |

Pihak Kedua
PJ. BUPATI TANAH LAUT



Syamsir Rahman

Tanah Laut, 1 Juli 2024

Pihak Pertama

KERALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



BAMBANG KUSUDARISMANSIP., M.Si

NIP. 196808181990101003



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DrsFAJAR SURYADI
Jabatan : KEPALA BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : BAMBANG KUSUDARISMANSIP., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

BAMBANG KUSUDARISMANSIP., M.Si
NIP. 1.6808181990101003

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA

DrsFAJAR SURYADI
NIP. 197205121993031006

**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024**

| NO | SASARAN PROGRAM / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|--|--------|--------|
| 1 | Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa | | |
| | 1 PROGRAM PENATAAN DESA | | |
| | 1 Persentase desa yang menyampaikan LKPD dan LPPD sesuai ketentuan | % | 100 |
| 2 | Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa | | |
| | 2 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | | |
| | 1 Persentase desa yang menyampaikan LKPD dan LPPD sesuai ketentuan | % | 100 |
| 3 | Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa | | |
| | 3 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | |
| | 1 Persentase desa yang menyampaikan LKPD dan LPPD sesuai ketentuan | % | 100 |

| PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|--|-------------------------|
| 2.13.02. Program PROGRAM PENATAAN DESA | Rp. Rp 522.955.294,00 |
| 2.13.02.2.01. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa | Rp. Rp 522.955.294,00 |
| 2.13.02.2.01.01. SubKegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | Rp. Rp 87.208.912,00 |
| 2.13.02.2.01.02. SubKegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Rp. Rp 435.746.382,00 |
| 2.13.03. Program PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | Rp. Rp 265.831.138,00 |
| 2.13.03.2.01. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | Rp. Rp 265.831.138,00 |
| 2.13.03.2.01.01. SubKegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Rp. Rp 126.416.337,00 |
| 2.13.03.2.01.03. SubKegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Rp. Rp 139.414.801,00 |
| 2.13.04. Program PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Rp. Rp 4.454.377.931,00 |
| 2.13.04.2.01. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Rp. Rp 4.454.377.931,00 |
| 2.13.04.2.01.01. SubKegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Rp. Rp 169.456.269,00 |
| 2.13.04.2.01.02. SubKegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Rp. Rp 89.264.966,00 |
| 2.13.04.2.01.03. SubKegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Rp. Rp 197.858.041,00 |
| 2.13.04.2.01.04. SubKegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Rp. Rp 2.677.630.293,00 |
| 2.13.04.2.01.06. SubKegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Rp. Rp 573.193.208,00 |

| PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|--|-----------------------|
| 2.13.04.2.01.08. SubKegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Rp. Rp 47.189.248,00 |
| 2.13.04.2.01.09. SubKegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Rp. Rp 74.694.485,00 |
| 2.13.04.2.01.11. SubKegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Rp. Rp 83.791.501,00 |
| 2.13.04.2.01.13. SubKegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Rp. Rp 176.551.448,00 |
| 2.13.04.2.01.14. SubKegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Rp. Rp 126.498.400,00 |
| 2.13.04.2.01.18. SubKegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Rp. Rp 238.250.072,00 |

Pihak Kedua
 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
 DESA


BAMBANG KUSUDARISMANSIP., M.SI
 NIP. 496808181990101003

2
 Tanah Laut, 1 Juli 2024
 Pihak Pertama
 KEPALA BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA


Drs FAJAR SURYADI
 NIP. 197205121993031006



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **INDRA WARDHANASSTP**
Jabatan : **KEPALA BIDANG BINA PERENCANAAN, KEUANGAN, ASET,
EVALUASI DAN DATA DESA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **BAMBANG KUSUDARISMANSIP., M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

BAMBANG KUSUDARISMANSIP., M.Si
NIP. 196808181990101003

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama

KEPALA BIDANG BINA PERENCANAAN, KEUANGAN,
ASET, EVALUASI DAN DATA DESA

INDRA WARDHANASSTP
NIP. 198311062002121001

**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024**

| NO | SASARAN PROGRAM / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 1 | Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa | | |
| | 1 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | |
| | 1 | Persentase desa yang menyampaikan LKPD dan LPPD sesuai ketentuan | % |

| PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|--|-------------------------|
| 2.13.04. Program PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Rp. Rp 4.454.377.931,00 |
| 2.13.04.2.01. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Rp. Rp 4.454.377.931,00 |
| 2.13.04.2.01.01. SubKegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Rp. Rp 169.456.269,00 |
| 2.13.04.2.01.02. SubKegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Rp. Rp 89.264.966,00 |
| 2.13.04.2.01.03. SubKegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Rp. Rp 197.858.041,00 |
| 2.13.04.2.01.04. SubKegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Rp. Rp 2.677.630.293,00 |
| 2.13.04.2.01.06. SubKegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Rp. Rp 573.193.208,00 |
| 2.13.04.2.01.08. SubKegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Rp. Rp 47.189.248,00 |
| 2.13.04.2.01.09. SubKegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Rp. Rp 74.694.485,00 |
| 2.13.04.2.01.11. SubKegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Rp. Rp 83.791.501,00 |
| 2.13.04.2.01.13. SubKegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Rp. Rp 176.551.448,00 |
| 2.13.04.2.01.14. SubKegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Rp. Rp 126.498.400,00 |
| 2.13.04.2.01.18. SubKegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Rp. Rp 238.250.072,00 |

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

BAMBANG KUSUDARISMANSIP., M.Si
NIP. 196808181990101003

Tanah Laut, 1 Juli 2024

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG BINA PERENCANAAN, KEUANGAN,
ASET, EVALUASI DAN DATA DESA

INDRA WARDHANASSTP
NIP. 198311062002121001



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AAN NORHUDAAP, S. Sos**
Jabatan : **KEPALA BIDANG BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **BAMBANG KUSUDARISMANSIP., M.SI**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

BAMBANG KUSUDARISMANSIP., M.SI
NIP. 66808181990101003

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG BINA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

AAN NORHUDAAP, S. Sos
NIP. 197602141994121001


**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024**

| NO | SASARAN PROGRAM / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|--|--------|--------|
| 1 | Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa | | |
| | 1 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | |
| | 1 Persentase desa yang menyampaikan LKPD dan LPPD sesuai ketentuan | % | 100 |
| 2 | Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa dalam pemberdayaan masyarakat desa | | |
| | 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | |
| | 1 Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat yang aktif di desa | % | 100 |
| | 2 Persentase desa yang memiliki usaha ekonomi produktif | % | 100 |

| PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|--|-------------------------|
| 2.13.04. Program PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Rp. Rp 4.454.377.931,00 |
| 2.13.04.2.01. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Rp. Rp 4.454.377.931,00 |
| 2.13.04.2.01.01. SubKegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Rp. Rp 169.456.269,00 |
| 2.13.04.2.01.02. SubKegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Rp. Rp 89.264.966,00 |
| 2.13.04.2.01.03. SubKegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Rp. Rp 197.858.041,00 |
| 2.13.04.2.01.04. SubKegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Rp. Rp 2.677.630.293,00 |
| 2.13.04.2.01.06. SubKegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Rp. Rp 573.193.208,00 |
| 2.13.04.2.01.08. SubKegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Rp. Rp 47.189.248,00 |
| 2.13.04.2.01.09. SubKegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Rp. Rp 74.694.485,00 |
| 2.13.04.2.01.11. SubKegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Rp. Rp 83.791.501,00 |
| 2.13.04.2.01.13. SubKegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Rp. Rp 176.551.448,00 |
| 2.13.04.2.01.14. SubKegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Rp. Rp 126.498.400,00 |
| 2.13.04.2.01.18. SubKegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Rp. Rp 238.250.072,00 |
| 2.13.05. Program PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Rp. Rp 1.496.600.797,00 |

| PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|-------------------------|
| 2.13.05.2.01. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rp. Rp 1.496.600.797,00 |
| 2.13.05.2.01.02. SubKegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Rp. Rp 95.702.935,00 |
| 2.13.05.2.01.03. SubKegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Rp. Rp 73.100.934,00 |
| 2.13.05.2.01.05. SubKegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Rp. Rp 145.658.032,00 |
| 2.13.05.2.01.06. SubKegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Rp. Rp 434.329.859,00 |
| 2.13.05.2.01.09. SubKegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Rp. Rp 747.809.037,00 |

Pihak Kedua
 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DAN DESA


 BAMBANG KUSUDARISMANSIP., M.Si
 NIP. 196808181990101003

Tanah Laut, 1 Juli 2024
 Pihak Pertama
 KEPALA BIDANG BINA PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT


 AAN NORHUDAAP, S. Sos
 NIP. 197602141994121001



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT SUB KOORDINATOR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ACHMAD SYAFARIADIS.E**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **BAMBANG KUSUDARISMANSIP., M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

BAMBANG KUSUDARISMANSIP., M.Si
NIP. 196808181990101003

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN


ACHMAD SYAFARIADIS.E
NIP. 197203292008011010

**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT SUB KOORDINATOR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024**

| NO | SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | ANGGARAN |
|----|--|--------|--------|---------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas perencanaan | | | Rp 4.179.970,00 |
| | 1 Kegiatan : 2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| | 1 Persenatase penyelesaian dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu | % | 100 | |
| 2 | Meningkatnya kualitas pengukuran | | | Rp 5.582.606.475,00 |
| | 2 Kegiatan : 2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| | 1 Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah | Indeks | 3 | |

| NO | SASARAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | ANGGARAN |
|----|--|-------------|--------|---------------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Dokumen pelaporan Lingkup Perangkat Daerah | | | Rp 2.410.940,00 |
| | 1 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| | 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 7 | |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Dokumen pelaporan Lingkup Perangkat Daerah | | | Rp 1.769.030,00 |
| | 2 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| | 1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 4 | |
| 3 | Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja perangkat daerah | | | Rp 5.578.651.893,00 |
| | 3 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| | 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bulan | 30 | |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Dokumen pelaporan Lingkup Perangkat Daerah | | | Rp 3.954.582,00 |
| | 4 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.03 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| | 1 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 4 | |

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA


BAMBANG KUSUDARISMANSIP., M.SI
NIP. 196808181990101003

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN


ACHMAD SYAFARIADIS.E
NIP. 197203292008011010



**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT SUB KOORDINATOR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUBIHARTATIST**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**


Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **BAMBANG KUSUDARISMANSIP., M.SI**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

| | |
|---|---|
|  Pihak Kedua KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BAMBANG KUSUDARISMANSIP., M.SI NIP. 126808181990101003 | <p>Tanah Laut, 1 Juli 2024</p> Pihak Pertama KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN  SUBIHARTATIST NIP. 196904212007012032 |
|---|---|

**PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT SUB KOORDINATOR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024**

| NO | SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | ANGGARAN |
|----|---|--------|--------|-------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas layanan penunjang kinerja Perangkat Daerah | | | Rp 2.940.797,00 |
| | 1 Kegiatan : 2.13.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| | 1 Indeks kepuasan pelayanan administrasi barang milik daerah | Indeks | 3 | |
| 2 | Meningkatnya kualitas layanan penunjang kinerja Perangkat Daerah | | | Rp 35.362.500,00 |
| | 2 Kegiatan : 2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| | 1 Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian | Indeks | 3 | |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelaporan | | | Rp 671.790.059,00 |
| | 3 Kegiatan : 2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| | 1 Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah | Indeks | 3 | |
| 4 | Meningkatnya kualitas layanan penunjang kinerja Perangkat Daerah | | | Rp 214.305.877,00 |
| | 4 Kegiatan : 2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | 1 Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai pengggaran yang efisien | Indeks | 3 | |
| 5 | Meningkatnya kualitas evaluasi internal | | | Rp 612.454.960,00 |
| | 5 Kegiatan : 2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | 1 Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Indeks | 3 | |
| 6 | Meningkatnya kualitas layanan penunjang kinerja Perangkat Daerah | | | Rp 169.000.000,00 |
| | 6 Kegiatan : 2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | 1 Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Indeks | 3 | |

| NO | SASARAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | ANGGARAN |
|----|--|--------|--------|------------------|
| 1 | Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kinerja Perangkat Daerah | | | Rp 2.940.797,00 |
| | 1 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.03.06 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| | 1 Persentase Capaian Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah | % | 100 | |
| 2 | Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah | | | Rp 26.362.500,00 |
| | 2 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| | 1 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Daerah pada SKPD | Paket | 2 | |

| NO | SASARAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | ANGGARAN |
|----|--|---------|--------|-------------------|
| 3 | Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Pegawai Perangkat Daerah | | | Rp 9.000.000,00 |
| | 3 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | |
| | 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 35 | |
| 4 | Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kinerja Perangkat Daerah | | | Rp 14.884.535,00 |
| | 4 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| | 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | |
| 5 | Terlaksananya layanan urusan rumah tangga perangkat daerah | | | Rp 120.547.396,00 |
| | 5 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| | 1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | |
| 6 | Terlaksananya layanan urusan rumah tangga perangkat daerah | | | Rp 108.696.327,00 |
| | 6 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| | 1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | |
| 7 | Terpenuhinya layanan administrasi umum perkantoran | | | Rp 9.998.131,00 |
| | 7 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | |
| | 1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 | |
| 8 | Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kinerja Perangkat Daerah | | | Rp 15.000.000,00 |
| | 8 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.07 - Penyediaan Bahan/Material | | | |
| | 1 Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan | Paket | 2 | |
| 9 | Terpenuhinya layanan administrasi umum perkantoran | | | Rp 400.000.000,00 |
| | 9 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| | 1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 4 | |
| 10 | Terlaksananya layanan administrasi persuratan | | | Rp 2.663.670,00 |
| | 10 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | |
| | 1 Jumlah surat yang diselesaikan sesuai SOP | Dokumen | 50 | |
| 11 | Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan aset | | | Rp 194.396.739,00 |
| | 11 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel | | | |
| | 1 Jumlah Paket Mebel yang disediakan | Paket | 4 | |
| 12 | Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan aset | | | Rp 12.139.138,00 |
| | 12 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| | 1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | Unit | 10 | |
| 13 | Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan aset | | | Rp 7.770.000,00 |
| | 13 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| | 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | Unit | 5 | |

| NO | SASARAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | ANGGARAN |
|----|---|-------------|--------|-------------------|
| 14 | Terlaksananya layanan urusan rumah tangga perangkat daerah | | | Rp 71.500.000,00 |
| | 14 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| | 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 2 | |
| 15 | Terpenuhinya layanan administrasi umum perkantoran | | | Rp 23.400.000,00 |
| | 15 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| | 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 3 | |
| 16 | Terpenuhinya layanan administrasi umum perkantoran | | | Rp 517.554.960,00 |
| | 16 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| | 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Orang/Bulan | 19 | |
| 17 | Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kinerja Perangkat Daerah | | | Rp 35.000.000,00 |
| | 17 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| | 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 1 | |
| 18 | Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kinerja Perangkat Daerah | | | Rp 134.000.000,00 |
| | 18 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| | 1 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 14 | |

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BAMBANG KUSUDARISMANSIP., M.SI
NIP. 196808181990101003

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUBIHARTATIST
NIP. 196904212007012032

4. Monev Renstra

5. Matrik Keselarasan

